



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal;
- b. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kampus yang baik dan sehat, memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
4. Direktur adalah orang yang bertugas memimpin Direktorat dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Pimpinan unit kerja adalah orang yang memegang jabatan dan mempunyai kedudukan paling tinggi dalam organisasi di fakultas dan universitas.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.
10. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus Unpad.
11. Lingkungan Unpad adalah seluruh area fisik yang berada di bawah pengelolaan Unpad, termasuk namun tidak terbatas pada kampus utama, kampus cabang, unit-unit kerja, lahan-lahan milik Unpad, serta fasilitas umum yang berada di dalam lingkungan Unpad.
12. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

13. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
14. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Unpad yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik
15. Tempat Khusus Merokok selanjutnya disingkat TKM adalah ruangan atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR Unpad.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan di lingkungan Unpad.
17. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik di dalam ruangan maupun luar ruangan kegiatan di lingkungan Unpad.
18. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak di lingkungan Unpad.
19. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang khusus di lingkungan Unpad yang secara permanen digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan oleh penganut suatu agama.
20. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dibawah pengelolaan Unpad.
21. Tempat kerja adalah segala lokasi, baik dalam maupun luar ruangan, yang digunakan untuk aktivitas pekerjaan di lingkungan Unpad.
22. Tempat Umum adalah tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat di lingkungan Unpad.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Kelestarian dan keberlanjutan;
- e. Partisipatif;
- f. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. Keadilan;
- h. Perlindungan hukum;
- i. Keterbukaan; dan
- j. Akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok;
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan; dan
- c. menjadikan lingkungan kampus Unpad sebagai KTR.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menurunkan angka penyakit dan/atau angka kematian akibat rokok dengan cara mengubah pikiran sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus untuk hidup sehat;
- b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Unpad;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan guna mendukung proses belajar mengajar di lingkungan Unpad;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya rokok.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR Unpad.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan oleh Rektor.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan.

BAB IV

TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 7

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan TKM.
- (2) TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
- (3) TKM sebagaimana ayat (2) berjarak sekurang-kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan Unpad atau disesuaikan dengan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR.
- (4) TKM diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan Unpad.

BAB V

PENANDAAN

Pasal 8

- (1) Seluruh kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR dan TKM di lingkungan Unpad wajib dilengkapi dengan tanda penanda atau petunjuk.
- (2) Penetapan KTR dan TKM sebagaimana ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda KTR atau TKM di Kawasan yang dinyatakan sebagai KTR atau TKM di unit kerja masing-masing.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya.
- (5) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan pada lokasi yang strategis, mudah terlihat, namun tetap menjaga estetika lingkungan dan citra Unpad.

Pasal 9

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berupa:
 - a. Tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. Gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk KTR berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok yaitu "KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN".
- (3) Penandaan atau petunjuk TKM berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a, yaitu "TEMPAT KHUSUS MEROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN".

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja berkewajiban untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh untuk mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memotivasi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus untuk mengadopsi gaya hidup sehat tanpa rokok melalui berbagai program kampanye;
 - b. membangun sinergi dan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan program KTR;
 - c. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - d. mengembangkan regulasi yang efektif untuk memastikan terlaksananya lingkungan bebas asap rokok di seluruh lingkungan Unpad;
 - e. membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik individu maupun lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung program KTR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Tanggungjawab pelaksanaan pengawasan yaitu Pimpinan unit kerja.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan KTR dilakukan oleh Pimpinan unit kerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing di bawah koordinasi Wakil Rektor.
- (3) Pimpinan unit kerja sebagai Penanggungjawab KTR wajib melarang setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus untuk tidak merokok di KTR.
- (4) Pimpinan unit kerja wajib menegur, memperingatkan, mengambil tindakan apabila sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus terbukti melanggar peraturan ini.
- (5) Staff atau pegawai atau mahasiswa dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan unit kerja apabila ada yang merokok di KTR.
- (6) Seluruh pimpinan dan penanggungjawab unit kerja, wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Rektor secara berkala melalui Wakil Rektor, setiap 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi atas pelanggaran yaitu sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di Unpad.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. peringatan tertulis bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang tercatat sebagai pelanggaran disiplin.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwanisyah

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI